

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan bahwa tidak terdapat pelindungan hukum yang diberikan kepada Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (SCB) sebagai kreditur separatis yang dalam melaksanakan kontraknya didasarkan pada itikad baik. Dikarenakan, Pihak SCB sebagai pihak asing yang melakukan pemberian perjanjian fasilitas kredit (Perjanjian) dengan Borneo Lumbung Energi & Metal (Borneo) dengan menempatkan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai *corporate guarantee* serta sebagai pihak yang telah mengenyampingkan segala hak istimewa penanggung yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam klausul perjanjian baik Borneo maupun SCB sudah sepakat untuk tidak menempatkan perusahaan dalam keadaan insolvensi, namun Borneo maupun AKT tanpa melakukan pemberitahuan kepada SCB, telah mengajukan permohonan PKPU secara sukarela ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Dapat dilihat, dalam persidangan SCB telah menyampaikan fakta-fakta material beserta dengan bukti akta autentik terkait pernyataan-pernyataan AKT maupun Borneo yang dalam Klausul terkait pernyataan menjamin kebenaran dan segala pernyataan yang disampaikan oleh AKT dan Borneo tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, namun hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan atas itikad buruk yang dilakukan oleh Borneo maupun AKT sebagai Debitur yang memiliki kewajiban atas pembayaran utang-utang miliknya kepada SCB.
2. Tindakan bantahan klaim tagihan dan status kreditur separatis bagi SCB oleh Pengurus dari proses PKPU atas AKT serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 yang berpendapat sama dengan hakim sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

dengan Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. dapat disimpulkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni terkait prinsip keseimbangan yakni prinsip yang harusnya mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur ataupun yang tidak beriritikad baik. Selanjutnya terkait prinsip keadilan yang bertujuan untuk lembaga kepailitan digunakan sebagai alternatif penyelesaian piutang yang harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan sebab penyelesaian piutang melalui Rencana Perdamaian dengan cara *debt to equity swap* (konversi utang ke saham) yang telah dihomologasi oleh majelis hakim Pengadilan Niaga merugikan SCB sebagai pemegang jaminan saham 90% atas AKT. Serta bertentangan dengan prinsip integrasi yang menyatakan UUK PKPU sebagai peraturan pelaksana tidak boleh mengabaikan ketentuan dalam sistem hukum perdata sebab hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

5.2. Saran

1. Diharapkan kedepannya terkait proses PKPU diberikan batasan-batasan bagi debitur untuk dapat melakukan upaya hukum PKPU secara sukarela. Serta dalam merumuskan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian, walaupun dalam proses PKPU Pengurus hanya berkewajiban untuk mengawasi debitur dalam merumuskan rencana perdamaian namun Pengurus harus meneliti apakah rencana perdamaian yang dirumuskan oleh debitur dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak kreditur lain. Serta pengurus diharapkan berperan penting dalam menanggapi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh kreditur yang haknya tidak terpenuhi karena status PKPU Sukarela ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116

UUK PKPU. Serta rumusan dalam Pasal 246 UUK PKPU menjadikan celah bagi debitur untuk menggunakan jaminan-jaminan yang sudah diberikan kepada pihak kreditur sebagai bentuk penyelesaian utang milik debitur.

2. Perlunya pencantuman peraturan mengenai prinsip yang terkandung dalam UUK PKPU secara tegas yang dituangkan dalam Pasal dalam UUK PKPU, tidak hanya secara tersirat agar hakim dalam memutus suatu perkara kepailitan maupun PKPU tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang ada guna menjaga kesehatan lembaga kepailitan sebagai alternatif penyelesaian piutang yang adil dan memberikan pelindungan bagi pihak-pihak di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,** Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Jakarta,2016
- Jandi Mukianto,** Hukum Investasi: Kajian atas MP3EI dan Tol Laut, Prenamedia Group : Jakarta, 2019
- Ida Bagus Rahmadi Supancana,** Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Galia Indonesia : Jakarta, 2006.
- Sentosa Sembiring,** Hukum Investasi, Nuansa Aulia : Bandung, 2007.
- Ilmar Aminuddin,** Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana PrenadaMedia Group:Jakarta, 2006. Hlm. 31. Lihat Buku Jandi Mukianto, Hukum Investasi: Kajian atas MP3EI dan Tol Laut, Prenamedia Group : Jakarta, 2019.
- Soetandyo Wigno Soebroto,** Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Raja Grafindo Persada:Jakarat, 1994. Hlm. 232, Lihat Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam: Dalam Perkembangan, Mandar Maju : Bandung, 2002
- O.P. Simorangkir,** Seluk Beluk Bank Komersial, Cetakan Kelima, Aksara Persada Indonesia : Jakarta, 1988.,
- Hasanuddin Rahman,** Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,1988.
- Martin Roestamy,** “Hukum Jaminan Fidusia (Perlindungan Hukum Bagi Kreditor), Unida Press: Bogor, 2009.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,** Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, Cet. Pertama 2010.

Subekti, Aspek Aspek Hukum Perikatan, Alumni, Bandung :1999.

Zen Abdullah, Intisari Hukum Perdata Materiil, Hasta Cipta Mandiri : Yogyakarta, 2009.

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, 1990.

Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Edy Putra The'Aman, Kredit Perbankan (suatu tinjauan yuridis), Liberty : Yogyakarta, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir. : Jakarta,1993.

Hartono Soerjopratikno, Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotik, Mustika Wikasa : Yogyakarta,1994.

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan : Jakarta,1995.

Djuehaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Mendekati Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti : Bandung,1996.

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung, Rajawali Pers: Jakarta,2003.

Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengsekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama, Gama Media Printing : Yogyakarta,2014.

Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika : Jakarta, 2008.

Munir Fuady, Hukum pailit dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005.

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Prenamedia Group : Jakarta, Cet. Kedua 2018.

Nico Jacob Polak, *Faillissementsrecht, zevende druk bewerk door C.E. Polak, Alphen aan de Rijn 1997.*

Fred B.G. Tambuan, “Menelah Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan : *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Proceding Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum : Bogor, 2004.

Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika : Jakarta, 2018.

B. MAKALAH/JURNAL

Vikriatuz Zahro, Iswi Hariyani, Iwan Rachmad Soetijono, “*Juridical Implications of the Issuance of Covernotes by A Notary as Basis of Disbursing Credit of Banking*”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2023

Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian UndangUndang di Mahkamah Konstitusi “, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011.

A. Yudha Hernoko, *Projusticia*, Tahun XVI Nomor 4,1998.

Dimas Pasha Hafidz & Mohamad Rafi Al Farizy, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas” ,*Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Besty Dyah Qorina Ilmy, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, “Kedudukan Kreditor Asing Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap

Debitor yang Berkedudukan di Indonesia”, *MIMBAR YUSTITIA* Vol. 7 No. 2 Desember 2023.

Meita Djohan OE, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga, Jurnal Pranata Hukum, 2019, Vol. 14, No. 1.

Agus Iskandar, Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jurnal Pranata Hukum, 2012, Vol. 7, No. 1

Tierney Anderson, *Country Profile Indonesia*, (Washington: The Fund for Peace Publication),

C. JUDUL ARTIKEL

Frafile States Index And Cast Framework Methodology by The Fund For Peace, diakses melalui <https://fragilestatesindex.org/methodology/> pada Senin, 25 Maret 2024

10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar pada 2024, diakses melalui <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa>

<Wpch3#:~:text=Melansir%20Word%20Population%20Review%2C%20per,ke%2D4%20di%20tahun%202024>. Diakses Pada Senin, 25 Maret 2024.

Mengenal Jaminan Perorangan, *Corporate Guarantee*, dan Bank Garansi, Bernadetha Aurelia Oktavira, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-jaminan-perorangan-corporate-guarantee-dan-bank-garansi-lt519d0870c12f3/> pada Senin, 1 April 2024

Polemik Penafsiran Ketentuan Pasal 225 UU Nomor 37 Tahun 2004, Alfin Sulaiman, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-penafsiran-ketentuan-pasal-225-uu-no-37-tahun-2004-lt50c986a51ac62/?page=2> pada Sabtu, 29 April 2024 Tujuan dan Proses PKPU, Willa Wahyuni, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/?page=3> pada Sabtu, 29 April 2024.

2 Syarat Putusan PKPU Bisa Diajukan Kasasi, Rizky Dwinanto, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/> pada Sabtu, 29 April 2024.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009
tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka
Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (Permen ESDM 18/2009)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara
Pemerintah RI (cq. Menteri Pertambangan dan Energi) dengan Tergugat
tanggal 31 Mei 1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan
Utang Luar Negeri